



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /406.001.3/2026

TENTANG

TIM PENGELOLAAN *WEBSITE* PPID

KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik, bahwa Badan Publik wajib mengumumkan Informasi melalui laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan *Website* PPID Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

ESATU : Tim Pengelolaan *Website* PPID Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. mengunggah Daftar Informasi Publik masing masing Badan Publik ke *website* resmi *ppid.trenggalekkab.go.id*;
- b. memutakhirkan Daftar Informasi Publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali; dan
- c. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek. Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /406.001.3/2026
TENTANG
TIM PENGELOLAAN WEBSITE PPID
KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE PPID
KABUPATEN TRENGGALEK

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Koordinator Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	1. SUPRIYANTO, S.E.,M.PSDM.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
II	Anggota	1. ISNAR WITOYO,S.Sos.,M.A.P.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi Dan Informatika
		2. DEVANDA ILHAM KURNIAWAN, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. BUDI SANTOSO	Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Komunikasi Dan Informatika
		4. GALUH MAHARDIKA	Ahli Pertama-Pranata komputer – Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
		5. AHMAD JABBAR HILMI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil - Sekretaris DPRD
		6. ANDIKA PUTRA HARDYANSYAH, A.Md.AK.	Auditor Terampil - Inspektorat
		7. EKO DIAZ PRADIFTA, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer – Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		8. DWI ARIANTO, S.T.	Ahli Pertama Pranata Komputer Badan Perencanaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		9. DIAN LUPI Y, A.Md.	Pranata Komputer Terampil - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		10. BETTY DWI PRIMASARI	Perencana Ahli Pertama – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
		11. CAHYO WIDODO	Pengelola Data - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		12. KHOIRUL ANAM, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		13. RATNA DWI ANJANI, S.Kom.	Pranata Komputer - Dinas Pendidikan
		14. IRVAN JUNAIDI, AMd.	Pengolah Data dan informasi - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		15. TOHIRU AMIRUDIN	Ahli Pertama-Pranata komputer – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
		16. SYADZA TSURAYYA EDEN, A.MdKom.	A Pranata Komputer Terampil - Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17. M. FATCHUR ROZIQ, S.Pt.	Ahli Pertama Pengawasan Mutu Pakan – Dinas Peternakan Dan Perikanan
		18. ZULAIKA PRABAWATI, S.T.	Pranata Kom-ahli muda – Dinas Pertanian dan Pangan
		19. NADYA LOVITA SARI, A.Md. Kom.	Pranata Komputer Terampil – Dinas Lingkungan Hidup

20. HELDA ADIS WISKY SEPTIAN, S.Kom.	Ahli Pertama-Pranata Komputer - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21. DINA LIANI SARI, S.E.,M.E.	Pengolah Data Dan Informasi - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22. SYIHABUL MILLAH FANARDI ADNAN	Pengadministrasi Perkantoran - Dinas Masyarakat dan Desa
23. FIRCHA YENIS SAPUTRI, S.Kom.	Analisis Data Dan Informasi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. ANDRI BAGHASKARA, A.Md.	Pengolah data dan informasi - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25. NUNIEK SUTİYORINI, S.KM., M.Kes.	Administrator Kesehatan Ahli Muda - Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
26. NICO ARDIYAN DWI CAHYA, S.Kom.	Ahli Pertama-Pranata Komputer - Dinas Koperasi & Usaha Mikro dan Perdagangan
27. ZAM ZAMI NURYUANA, S.Kom.	Pranata Komouter Ahli Pertama - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. AHMAD IHSAN, A.Md.	Pranata Komputer Terampil - Dinas Pemuda Dan Olah Raga
29. JOKO ADI SUSILO	Pengadministrasi Perkantoran - Kecamatan Trenggalek
30. BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP.	Kasi Tata Pemerintahan, Kecamatan Pogalan
31. PRIMA PUTRA BUDI GUTAMA, S.I.P.	Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Gandusari
32. BAGUS FUAD AHMADI, AM.d.	Pranata Komputer Terampil - Kecamatan Durenan
33. PUJI SANTOSA	Pengadministrasi Perkantoran - Kecamatan Watulimo
34. PRIMA OKTAVIA, S.IP.	Penata Kelola Pemerintahan - Kecamatan Kampak
35. PURWATI	Pengadministrasi Perkantoran - Kecamatan Bendungan
36. AHMAD SUSILO	Pengelola Umum Operasional, Kecamatan Munjungan
37. CANDRA DWI YULIANTO	Pengadministrasi Perkantoran - Kecamatan Panggul
38. SILVA DWI HARDANI	Penata Kelola Pemerintahan, Kecamatan Dongko
39. RIVALDO RIZKYATAMA PUTRA, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Trampil - Kecamatan Pule
40. SAKTI HENDAR FANI	Pengadministrasi Perkantoran- Kecamatan Suruh
41. ARINDA MUTYASARI, A.Md. Kom.	Pranata Komputer Trampil, Kecamatan Karangan
42. DIDIK SUYANTO, S.Sos.	Pengadministrasi Perkantoran, Kecamatan Tugu
43. BENY MY SAPATA	Staf Hubungan Langganan dan Rekening
44. OKY SETYAWAN	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama - RSUD Soedomo
45. PUJI WASIATI, S.KM.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku-RSUD Panggul

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN